

PERGESERAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: DARI MEKANISTIK-REDUKSIONIS KE HOLISTIK-EKOLOGI

Muhammad Akib

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
Email : akib97@yahoo.com

Abstract

Basically environmental destruction caused by the strong of paradigm in modern science “mechanistic-reductionist”. The progress very influences of law positivism paradigm. Positivism paradigm reduces the nature of law, thus focusing to formal procedures which contributing to the failure of environmental law enforcement. Law enforcement in the holistic-ecology paradigm should be based on three things, i.e. first, using entire legal instruments, especially administrative law, and criminal law and private law comprehensively; second, priority to sustainable of ecology than the others; and third, to enforce of law based on the values of truth and justice.

Keywords : Paradigm, Law Enforcement, Environmental, Holistic-Ecology

Abstrak

Pada dasarnya kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kuatnya paradigma ilmu pengetahuan modern yang bersifat “mekanistik-reduksionistik”. Perkembangannya sangat mempengaruhi paradigma positivisme hukum. Paradigma positivistik mereduksi hukum sebagai peraturan dan menekankan pada prosedur formal yang menyebabkan gagalnya penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum dalam paradigma holistik-ekologi selain memandang alam sebagai suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan dari manusia dan makhluk hidup lainnya, juga dilandaskan pada: pertama, menggunakan semua instrumen hukum, terutama hukum administrasi, pidana dan perdata secara komprehensif; kedua, mengutamakan keberlanjutan ekologi daripada kepentingan lainnya; ketiga, tidak sekedar untuk menegakkan peraturan atau undang-undang, tetapi menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Kata Kunci: Paradigma, Penegakan Hukum, Lingkungan, Holistik-Ekologi

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Di dalam ide atau konsep yang abstrak ini terdapat ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Sebagaimana ditegaskan Gustav Radbruch, bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum¹. Sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang relatif muda, hukum lingkungan memuat ide, konsep dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia yang berkaitan

dengan lingkungan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan lingkungan, sebagaimana dinyatakan Drupsteen bahwa “*milieurechts het juridisch instrumentarium dat ten dienste staat van dit milieubeheer*”². Hukum lingkungan memiliki dua fungsi, yaitu mengatur perilaku manusia dalam mengelola lingkungan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri.

Gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan oleh masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, terutama akibat praktik industrialisasi yang semula seolah-olah

1 Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

2 Th. G. Drupsteen, 1978, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 7.

hampir tanpa pembatasan³. Meskipun hukum lingkungan telah berkembang pesat sejak empat dasawarsa terakhir, tetapi kenyataannya kasus lingkungan tetap saja terjadi. Terdapat beberapa contoh kasus yang masih relatif baru dan perkaranya sampai ke pengadilan, yaitu kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya (2005-2006), kasus PT. Freeport (2005-2006), dan kasus lumpur P.T. Lapindo Brantas yang terjadi sejak tahun 2006. Ironisnya semua kasus tersebut “kandas” di pengadilan tingkat pertama dan tidak jelas kelanjutannya. Lebih ironis lagi, menurut catatan LSM dari tahun 2006-2007 sudah 11 kasus pembalakan hutan yang pelakunya dinyatakan bebas⁴. Kenyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah lebih dari 25 tahun memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup, namun belum dapat mencegah terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan, bahkan penegakan hukumnya cenderung gagal di pengadilan.

Bertitik tolak dari kenyataan di atas, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kerusakan lingkungan terus terjadi dan bagaimanakah implikasi penerapan paradigma mekanistik-reduksionis dalam penegakan hukum lingkungan? Pergeseran paradigma yang bagaimanakah yang tepat dalam penegakan hukum lingkungan?

B. Pembahasan

1. Kerusakan Lingkungan dan Kesalahan Paradigma Ilmu Pengetahuan Modern

Hingga kini sudah begitu banyak peraturan perundang-undangan lingkungan dikeluarkan dan kelembagaan lingkungan pun telah disiapkan mulai dari pusat hingga daerah, tetapi kasus-kasus lingkungan tetap saja terjadi dan penegakan hukumnya cenderung gagal. Dari perspektif filsafat, kegagalan ini merupakan akibat dari masih kuatnya pengaruh paradigma ilmu pengetahuan modern yang bersifat “mekanistik-reduksionistik” dalam

memandang alam semesta. Seluruh alam semesta (termasuk manusia) dilihat sebagai mesin yang bekerja secara mekanistik, dan bisa dianalisis serta diprediksi secara terpisah lepas dari keseluruhan yang membentuknya. Realitas alam semesta juga direduksi dari satu aspek tertentu tanpa melihat keterkaitan yang lebih komprehensif dan holistik di antara berbagai aspek⁵. Paradigma mekanistik-reduksionistik lebih memandang hubungan antara manusia dengan lingkungan alam secara terpisah. Manusia berada di atas segalanya, sehingga bebas berbuat sesuatu terhadap alam semesta. Pandangan yang demikian ini berasal dari cara pandang Barat yang bertumpu pada logika Cartesian. Kredo Cartesian inilah yang dikenal dengan “*Cogito ergo sum*” (saya berpikir, maka saya ada). Berdasarkan kredo inilah Descartes menyimpulkan bahwa esensi dari hakikat manusia terletak pada pikirannya, bahwa semua benda yang dapat ditangkap secara jelas adalah benar⁶, sehingga menyebabkan manusia berdiri berhadapan dengan alam⁷, bukan sebaliknya bersahabat dengan alam.

Menurut Capra, paradigma demikian merupakan salah satu sebab utama pembangunan komunitas berkelanjutan dan ramah lingkungan sukar terwujud. Cara berpikir mekanistik menyebabkan manusia tercerabut dari alam dan dari sesamanya manusia. Hidup manusia seakan terpisah dari keseluruhan⁸. Paradigma tersebut telah melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif terhadap alam. Akibatnya, manusia dan kepentingannya menjadi pusat dari segalanya atau yang dalam paham etika lingkungan disebut pandangan *antroposentrisme*. Manusia bukan dianggap sebagai bagian dari ekosistem, melainkan dianggap berada di luar dan di atas serta terpisah dari alam⁹. Akibat lanjutannya, tidak heran jika banyak kebijakan lingkungan yang masih bersifat eksploitatif dan memiliki agenda-agenda tersembunyi untuk kepentingan pemilik modal.

3 Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Semarang, Badan Penerbit Undip, hlm. v.

4 Absori, “Hukum Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Makalah Seminar Legal Hermeneutics Sebagai Alternatif Kajian Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 24 November 2007, hlm. 1.

5 A. Sonny Keraf, 2005, *Etika Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. 253.

6 Fritjof Capra, 2007, *The Turning Point: Titik Balik Peradaban Sain, Masyarakat, dan Kebudayaan*, Penerjemah M. Thoyibi, Yogyakarta, Penerbit Jejak, hlm. 50-51.

7 Satjipto Rahardjo, 2006, “Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 2/ No. 2/Oktober 2006, Semarang, PDIH Undip, hlm. 1; Muhammad Akib, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologi*. Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, hlm. 4-5.

8 A. Sonny Keraf, ... *Op. Cit.*, hlm. 255; Muhammad Akib, *Ibid.*

9 Sudharto P Hadi dan Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Semarang, BP Undip, hlm. 37.

TRIPS misalnya, tidak secara tegas melarang pemberian paten terhadap bagian-bagian dari hewan dan tanaman atau hewan dan tanaman yang telah diubah, sehingga perlindungan hak paten tersebut mendorong komersialisasi produk-produk hasil rekayasa genetika yang berdampak merugikan bagi keamanan dan keanekaragaman hayati¹⁰.

2. Implikasi Paradigma Mekanistik-Reduksionis Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Paradigma ilmu pengetahuan modern yang mekanistik-reduksionistik, juga memiliki implikasi terhadap paham legalistik-positivistik. Penegakan hukum lingkungan dalam paham ini tidak berbicara mengenai baik dan buruk atau adil dan tidak adil, melainkan berbicara apa hukumnya, apa yang menjadi kewajiban, apa yang dilarang, apa sanksinya, dan bagaimana mekanisme atau prosedur penegakannya. Penegakan hukum lingkungan hanyalah melaksanakan ketentuan hitam putih yang ada dalam perundang-undangan lingkungan, meskipun ketentuan tersebut memiliki banyak kelemahan. Penegakan hukum lingkungan juga seringkali dilakukan secara parsial dengan menerapkan satu instrumen hukum saja, terutama instrumen hukum pidana.

Dari sisi hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang memberi izin. Sementara jenis dan prosedur perizinan masih beraneka-ragam dan *kewenangannya tidak berada pada satu instansi, sehingga tidak dapat ditangani secara cepat*¹¹. Wewenang pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di samping terlalu umum, sulit dilakukan karena secara hukum administrasi wewenang itu melekat pula pada pemerintah daerah dan masing-masing kementerian sektor terkait. Instrumen ekonomik, seperti pajak dan retribusi lingkungan dan instrumen lainnya yang bersifat

sukarela, seperti audit lingkungan dan penerapan standar-standar lingkungan (misalnya ISO 14000) tidak diatur secara tegas, rinci dan operasional berdasarkan UUPPLH-2009¹². Instrumen ekonomik sebagai wujud *the polluter pays principle*, lebih berorientasi kepada pungutan *an sich* ketimbang untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Padahal penerapan instrumen ekonomik yang tepat diharapkan mampu mendukung pemecahan masalah lingkungan¹³. Sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH-2009 tidak mengatur sanksi uang paksa sebagai alternatif jika sanksi paksaan pemerintahan sulit diterapkan. Padahal, kedua jenis sanksi tersebut secara teoretik sangat efektif untuk menghentikan pelanggaran lingkungan¹⁴.

Kelemahan lainnya adalah berkaitan dengan sulitnya pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan lingkungan (perdata) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUPPLH-2009 dan penyajian alat-alat bukti dan penentuan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan (*cause and effect*) dalam kasus pidana lingkungan. Hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang dan penegak hukum terikat pada bunyi undang-undang. Penegak hukum tidak lebih sebagai "corong" undang-undang dan alat negara tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat¹⁵. Pemahaman yang demikian, menyebabkan pembuktian kasus lingkungan akan sangat tergantung pada bukti-bukti formal yang disyaratkan oleh undang-undang. Penegak hukum juga seringkali terbentur penyajian fakta dan alat-alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah (*scientific proof*) dan menyangkut rahasia perusahaan.

Kelemahan substansial dan prosedural di atas semakin bertambah dengan penegakan hukum yang positivistik. Paradigma positivistik membawa

10 Mengenai hal ini Martin Khor menegaskan: "pemberlakuan hak paten, yang tanpa kecuali bagi perusahaan multinasional, menghalangi akses negara-negara berkembang untuk mendapatkan teknologi yang ramah lingkungan. Hak paten untuk produk-produk teknologi tinggi yang ramah lingkungan rata-rata dipegang oleh perusahaan multinasional, dan jika ingin menggunakannya harus membayar mahal sehingga perusahaan-perusahaan negara berkembang akan menemui kesulitan memenuhi komitmen mereka terhadap lingkungan hidup" (Martin Khor, 2001, *Globalization and the Crisis of Sustainable Development*, Penang, Third World Network, hlm. 26).

11 Muhammad Akib, 2008, *Hukum Lingkungan, Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*. Bandar Lampung, Lembaga Penerbitan Lemlit Universitas Lampung, hlm. 161.

12 Bandingkan dengan Mas Ahmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL, hlm. 180.

13 Lihat Laksmi Dhewanti dan Aristia Tri Apriani. tt. "Penerapan Pajak Lingkungan: Telaah Terhadap RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, Edisi ke-Sembilan Belas, Jakarta, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, hlm. 2.

14 Muhammad Akib, *Penegakan Hukum...*, Op. Cit., hlm. 44.

15 Bandingkan dengan Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm. 95.

implikasi, bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lingkungan tidak pernah melakukan terobosan hukum untuk menemukan keadilan lingkungan (*environmental justice*). Hakim hanya mengutamakan prosedur dan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang. Putusan hakim dinyatakan adil jika telah memenuhi semua prosedur formal, kendati bertentangan dengan keadilan masyarakat dan kepentingan lingkungan. Upaya mencari keadilan yang sesungguhnya, yaitu yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, cenderung gagal hanya karena terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diatur dalam peraturan lingkungan. Tepatlah yang dikatakan Adji Samekto, bahwa upaya mencari keadilan (*searching for justice*) bisa menjadi gagal hanya karena terbentur pada pelanggaran prosedur. Semua penanganan kasus harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, segala bentuk upaya lain mencari kebenaran dalam upaya menegakkan keadilan, di luar peraturan hukum yang berlaku, tidak dapat diterima dan dianggap sebagai *out of legal thought*, bahkan *illegal*¹⁶.

Banyak contoh kasus lingkungan yang dibawa ke pengadilan tetapi gagal karena terbentur pada kesulitan pembuktian yang formal seperti telah disinggung di depan, sementara itu, beberapa kasus lingkungan yang kecil seperti menangkap satu dua ekor satwa liar atau menebang beberapa batang pohon di kawasan hutan negara terdakwanya dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman pidana. Penegakan hukum yang positivistik ibarat "sarang laba-laba", sebagaimana dikemukakan Honore de Balzac yang dikutip Philippe Sands: "*Les lois sont des toiles d'araignees a tavers lesquelles passent les grosses mouches et ou restent les petites*" (hukum, seperti sarang laba-laba, menangkap serangga-serangga kecil dan membiarkan yang besar-besar lolos)¹⁷. Hukum hanya mampu menjerat pelanggaran yang kecil, sementara kejahatan lingkungan yang besar seperti dicontohkan dalam kasus di atas ia tidak berdaya.

3. Paradigma Holistik-Ekologi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Menyadari kelemahan paradigma di atas,

sudah saatnya untuk bergeser ke paradigma baru yang lebih komprehensif dan mengutamakan nilai-nilai keadilan ketimbang aspek prosedural yang legalistik-formal. Penegakan hukum lingkungan dalam paradigma holistik paling tidak dilandaskan kepada tiga prinsip dasar. *Pertama*, menggunakan semua instrumen hukum, terutama hukum administrasi, pidana dan perdata secara komprehensif.

Sarana hukum administrasi yang berupa pengawasan harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Keterpaduan wewenang pengawasan dapat dilakukan jika jenis perizinan tertentu yang sangat dekat dipadukan dalam satu wewenang instansi pemerintah, misalnya KLH atau Pemerintah Daerah. Sementara itu koordinasi pengawasan dapat dilakukan dengan baik jika ada tata hubungan kerja yang jelas antar-instansi yang berwenang. Dalam pandangan holistik-ekologis seyogianya ada perizinan lingkungan terpadu dan KLH (di pusat) dan Badan/Kantor Lingkungan Hidup (di daerah) bertindak sebagai koordinator.

UUPPLH-2009 hanya mengatur empat jenis sanksi administrasi, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan¹⁸. Keempat jenis sanksi ini memang tidak dapat diterapkan sekaligus, tetapi sanksi mana yang akan dijatuhkan harus melalui pertimbangan yang holistik, yaitu selain aspek yuridis juga non yuridis. Mengenai aspek non yuridis ini, pertimbangan kepentingan lingkungan dan masyarakat harus diutamakan daripada kepentingan pengusaha dan negara.

Penyelesaian sengketa secara perdata (gugatan ganti rugi dan atau tindakan tertentu) dapat dilakukan dengan cara berperkara di pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan/*alternative disputes resolution (ADR)*. Mengingat penyelesaian dengan cara berperkara di pengadilan selama ini cenderung gagal, maka penyelesaian melalui ADR harus diutamakan tanpa meninggalkan sifat pilihan sukarela penggunaan kedua jalur tersebut. Bahkan jika perlu dapat dilakukan secara bersamaan, tanpa menunggu proses ADR. Penegakan hukum secara pidana dilakukan melalui penerapan sanksi pidana, baik yang diatur dalam UUPPLH-2009 maupun UU sektor terkait, seperti UU Kehutanan, Sumber Daya

16 Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

17 Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang, Bayu Media, hlm. 111

18 Lihat Pasal 76 ayat (2) UUPPLH-2009.

Air, Perikanan, Pertambangan, dan lain sebagainya.

Menurut pandangan holistik, ketiga jalur hukum tersebut (administrasi, perdata, dan pidana) bukan merupakan alternatif, melainkan dapat diterapkan secara bersamaan, sehingga sanksinya pun bersifat kumulasi. Karena itu diperlukan kerjasama yang sinergis antar-sesama penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim maupun pejabat administrasi dalam menangani kasus lingkungan, kendati wewenangnya berbeda satu sama lain. Inilah inti dari prinsip dasar holistik yang pertama, yang menghendaki penegakan hukum secara utuh, yang menggunakan semua sarana hukum secara komprehensif dan kerjasama sinergis penegak hukum. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo¹⁹ dengan mengambil contoh korupsi, melontarkan gagasan “penegakan kolektif”, bahwa penegak hukum tidak “bertempur” satu sama lain, tetapi bersatu melawan kejahatan.

Prinsip dasar *kedua*, adalah pendekatan ekosistem. Pendekatan ekosistem harus diutamakan daripada kepentingan lainnya, terutama kepentingan politik, ekonomi, atau pertimbangan teknis yuridis semata. Ini penting, karena tidak jarang gagalnya kasus lingkungan karena terbentur pada prosedur-prosedur yang sifatnya teknis yuridis, yang menguntungkan bahkan bertujuan melindungi kepentingan politik atau ekonomi bisnis segelintir orang atau kelompok tertentu. Melalui paradigma holistik-ekologis, jika ada ketentuan yang secara prosedural menyebabkan sulitnya penegakan hukum, maka penegak hukum harus progresif untuk melakukan terobosan hukum demi perlindungan ekosistem. Dominasi pertimbangan teknis yuridis sebagai ciri penegakan hukum yang positivistik harus digeser ke pertimbangan yang lebih besar, yaitu pertimbangan perlindungan ekosistem.

Ketiga, menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum lingkungan secara holistik tidak sekedar untuk menegakkan peraturan

atau undang-undang, melainkan yang lebih utama adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam pandangan positivistik hukum dianggap telah ditegakkan secara adil jika aturan telah ditegakkan sesuai dengan prosedur-prosedur formal yang ditetapkan. Dengan demikian kepastian hukum menjadi hal yang utama. Sementara dalam pandangan holistik yang diutamakan bukanlah kepastian hukum, melainkan kebenaran dan keadilan²⁰. Konstruksi pemikiran holistik yang demikian ini sejalan dengan konsep penegakan hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo²¹.

Penegakan hukum lingkungan progresif harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lingkungan lokal yang ada di masyarakat, misalnya sistem Sasi di Maluku, Subak di Bali, dan Repong Damar di Lampung. Penegakan hukum progresif melihat hukum dalam optik yang luas, bahwa hukum adalah untuk manusia---untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia---nasional maupun lokal. Tetapi jika terjadi disharmoni antara hukum positif (nasional) dengan nilai kearifan lokal, maka kearifan lokal harus diutamakan, bukan sebaliknya. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan bertujuan mewujudkan tertib hukum yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam kaitan ini tepatlah '*mirror thesis*'-nya Tamanaha, bahwa: "... *law is a mirror society, which functions to maintain social order*". Lebih lanjut dikatakan: "... *positive law represents power and authority; its degree of conformity to custom/consent and morality/reason is what confers legitimacy*"²². Karena itu pula sejak tahun 1970-an Nonet & Selznick menawarkan perspektif dan metode ilmu sosial untuk diterapkan dalam menganalisis institusi-institusi hukum²³. Pendekatan semacam inilah yang juga merupakan pendekatan holistik dalam penegakan hukum lingkungan.

19 Lihat Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, (editor: Joni Emirzon, I. Gede A.B. Wiranata, Firman Muntako), Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. 140-144.

20 Gagasan mengenai keadilan sebagai inti hukum sudah dikemukakan sejak Aristoteles dan Plato. Menurut Plato, hakikat asasi dari hukum adalah keadilan, sedangkan Aristoteles lebih luas lagi bahwa hukum yang adil yang dapat memenuhi kebahagiaan manusia. Kemudian sebagai reaksi terhadap positivisme hukum pada abad ke-19 gagasan hukum dan keadilan kembali dilontarkan, antara lain Gustav Radbruch, Holmes, dan John Rawls (Lihat W. Friedmann, 1960, *Legal Theory*, Fourth Edition, London: Stevens & Sons Limited; Brian Z. Tamanaha, 2006, *A General Jurisprudence of Law and Society*, New York: Oxford University Press).

21 Dari studi kepustakaan dapat dikatakan bahwa gagasan tentang hukum dan penegakan hukum progresif dipublikasi oleh Satjipto Rahardjo sekitar pertengahan tahun 2002, yaitu melalui tulisannya di Kompas, 5 Juli 2002 dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif".

22 Brian Z. Tamanaha, *Op. Cit.*, hlm. 4.

23 Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, New York, Harper & Row, hlm. 5.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa simpulan berikut:

1. Keluarnya berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup tidak membuat kerusakan lingkungan terhenti, karena masih kuatnya paradigma ilmu pengetahuan modern yang bersifat "mekanistik-reduksionistik" yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif terhadap lingkungan.
2. Paradigma mekanistik-reduksionistik berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan menjadi terfragmentasi karena lemahnya pengaturan, baik dari aspek kelembagaan maupun prosedural. Akibatnya, penegakan hukum cenderung gagal dan keadilan lingkungan (*ecojustice*) semakin jauh dari harapan.
3. Sudah saatnya kini bergeser ke paradigma baru yang lebih komprehensif dan mengutamakan nilai-nilai keadilan lingkungan, yang disebut paradigma holistik-ekologis. Penegakan hukum lingkungan dalam paradigma holistik paling tidak dilandaskan kepada tiga prinsip dasar. *Pertama*, menggunakan semua instrumen hukum, terutama hukum administrasi, pidana dan perdata secara komprehensif. *Kedua*, mengutamakan keberlanjutan ekologi daripada kepentingan lainnya. *Ketiga*, tidak sekedar untuk menegakkan peraturan atau undang-undang, tetapi menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2007, "Hukum Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat", Makalah Seminar *Legal Hermeneutics* Sebagai Alternatif Kajian Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 24 November 2007.
- Akib, Muhammad, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologi*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Akib, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan, Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*, Bandar Lampung: Lembaga Penerbitan Lemlit Universitas Lampung.
- Capra, Frijtjop, 2007, *The Turning Point (Titik Balik*

Peradaban Sain, Masyarakat, dan Kebudayaan), Penerjemah M. Thoyibi, Yogyakarta: Penerbit Jejak.

- Dhewanti, Laksmi dan Aristia Tri Apriani, tt, "Pengenalan Pajak Lingkungan: Telaahan Terhadap RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, Edisi ke-Sembilan Belas, Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Drupsteen, Th. G., 1978, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Fiedmann, W., 1960, *Legal Theory*, London: Stevens & Sons Limited.
- Hadi, Sudharto P dan Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hidayat, Arief dan Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Keraf, A. Sonny, 2005, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Khor, Martin, 2001, *Globalization and the Crisis of Sustainable Development*, Penang: Third World Network.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, 1978, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, "Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 2/ No. 2/Oktober 2006, Semarang: PDIH Undip.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayu Media.
- Samekto, Adji, 2005, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, Maruar, 2007, "Relevansi Penguasaan Negara atas Cabang Produksi Strategis Menurut UUD 1945 dalam Transformasi

- Global", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 3, September.
- Santosa, Mas Ahmad, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL.
- Tamanaha, Brian Z, 2006, *A General Jurisprudence of Law and Society*, New York: Oxford University Press.
- Widianarko, Budi, dkk (editor), 2004, *Menelusuri Jejak Capra: Menemukan Integrasi Sains, Filsafat, Agama*, Yogyakarta-Semarang: Kanisius dan Unika Soegijapranata.